

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Irfan Mufida

Institut Agama Islam Negeri Kediri

irfanmufida15@gmail.com

Ahmad Wahidi

Institut Agama Islam Negeri Kediri

ahmadabdilwahid@iainkediri.ac.id

Mochammad Agus Rachmatulloh

Institut Agama Islam Negeri Kediri

magusr@iainkediri.ac.id

Abstrac:

Every year there are cases of applications for marriage dispensation that are submitted to the Kediri City Religious Court. With the large number of cases of early marriage, it can be seen that the divorce rate is caused by the marriage of underage children. Child marriage must be prevented because it violates human rights and violates children's rights. This research is a normative juridical type, using a case approach and a conceptual approach. The data source was taken from the results of the determination of the marriage dispensation application at the Kediri City Religious Court and confirmed by interviews, then analyzed using the *sadd al-dzari'ah* method. The results of this research show that there are three factors behind the request for marriage dispensation, namely pregnancy out of wedlock, long relationship factors, and cultural factors. The judge's consideration in determining the marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock is in accordance with the main objective of *sadd al-dzari'ah*, namely preventing further adultery and avoiding a vacancy in legal status, and there will be *madharat* in the form of the birth of a child without a father and no living for the pregnant mother and there is no support for wives who give birth and breastfeed. The judge's consideration in granting the agreement because the existence of a long relationship was in accordance with the main objective of *sadd al-dzari'ah* in terms of the *mashlahah* and *mafsadah* that resulted. So, marriage dispensation is given on the grounds that if it is not given it could cause slander and violate the law.

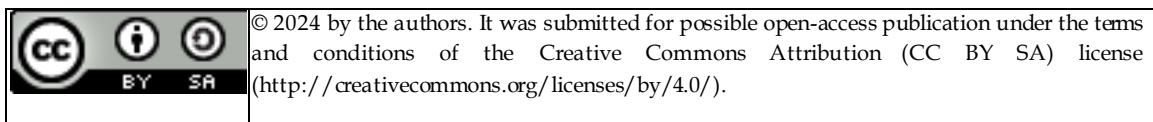
Keyword: Judge's Considerations; Marriage Dispensation; *Sadd Al-Dzari'ah*.

Abstrak:

Setiap tahun terdapat perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan banyaknya kasus pernikahan dini, terlihat bahwa angka perceraian disebabkan oleh pernikahan anak di bawah

umur. Perkawinan anak harus dicegah karena melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak anak. Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data diambil dari hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dan dikuatkan dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode *sadd al-dzari'ah*. Hasil penelitian ini terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin yaitu sebab hamil di luar nikah, faktor terjalannya hubungan yang lama, dan faktor budaya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah telah sesuai dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* yaitu mencegah perzinahan lebih lanjut dan menghindari kekosongan status hukum, serta akan terjadi *madharat* berupa lahirnya anak tanpa ayah dan tidak adanya nafkah untuk ibu hamil tersebut, serta tidak ada nafkah untuk istri yang melahirkan dan menyusui. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebab terjalannya hubungan yang lama telah sesuai dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Maka, dispensasi kawin diberikan dengan alasan apabila tidak diberikan dapat menimbulkan fitnah dan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Dispensasi Kawin; *Sadd Al-Dzari'ah*.



Pendahuluan

Perkawinan merupakan hukum Allah yang menghubungkan jiwa laki-laki dengan perempuan disertai adanya akad dari keluarga yang berbeda, selanjutnya diikatkan diri menjadi keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Indonesia mengatur dengan tegas mengenai umur minimal untuk menikah sebagai syarat perkawinan, permohonan perkawinan didaftarkan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”². Peningkatan ambang batas minimal usia nikah memiliki tujuan menurunkan perceraian, mempunyai turunan baik serta sehat, menurunkan resiko terhadap kematian ibu serta calon anak, tujuan terakhir untuk mewujudkan hak anak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik, memperoleh pendampingan orang tua, dan mendapat jenjang pendidikan yang tinggi.

Penyebab pernikahan dini yakni kehamilan yang tidak diinginkan, maraknya hubungan seks pranikah, terjalannya hubungan yang lama, serta faktor budaya.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1).

Banyaknya pernikahan dini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur karena angka perceraian disebabkan oleh pernikahan anak di bawah umur, maka dari itu perkawinan anak harus dicegah karena selain melanggar hak asasi manusia juga melanggar hak anak. Berikut data penyelesaian perkara selama 5 tahun terakhir pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Kota Kediri:

Tabel 1. Jumlah Perkara Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Kota Kediri

No	Sisa Perkara bulan lalu	Perkara yang masuk	Jumlah	Dicabut	Jumlah yang diputus
2019	123	952	1075	73	959
2020	116	871	987	61	874
2021	52	775	827	51	725
2022	51	887	938	100	909
2023	29	788	817	70	788

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Kediri

Perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan utama yang diwakili oleh banyaknya permohonan dispensasi kawin salah satunya di Kota Kediri, sesuai data dari Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan terbanyak setelah perkara cerai gugat dan cerai talak. Berikut data perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Kota Kediri selama 4 tahun:

Tabel 2. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Kota Kediri

No	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang diputus
1	2020	83	84
2	2021	62	63
3	2022	69	65
4	2023	57	58

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Kediri

Adapun penjelasan tabel di atas, bahwa kasus dispensasi kawin pada tahun 2020 yang diterima atau masuk sejumlah 83 perkara dan diputus atau dikabulkan sejumlah 84 perkara. Pada tahun 2021 yang diterima atau masuk sejumlah 62 perkara dan diputus atau dikabulkan sejumlah 63 perkara. Pada tahun 2022 yang diterima atau masuk sejumlah 69 perkara dan diputus atau dikabulkan sejumlah 65 perkara. Pada tahun 2023 yang diterima

atau masuk sejumlah 57 perkara dan diputus atau dikabulkan sejumlah 58 perkara.³ Pada tahun 2020, data perkara permohonan dispensasi kawin meningkat setelah ditetapkannya perubahan atas undang-undang perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu.

Berdasarkan perkara di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan dispensasi kawin melalui perspektif *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode penemuan hukum atau *ijtihad* yang banyak digunakan kalangan ahli fiqh. Penulis menilai *sadd al-dzari'ah* itu relevan jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Sebab keduanya mempunyai motif yang sama, yaitu sebagai upaya preventif. Hal ini terkait dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih suatu *kemashlahatan*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul artikel ini yaitu “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”.

Untuk mengetahui keaslian serta kontribusinya dalam penelitian, maka akan dipaparkan artikel terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui keaslian dan keterbaruannya dalam penelitian.

Artikel yang ditulis Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field study*), metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dasar hakim mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah adalah karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan khawatir jika ditolak maka kerugian yang timbul akan semakin besar. Kedua, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena ketiga subsistem dalam sistem hukum tersebut masih saling bertabrakan, struktur dan substansi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir “alasannya sangat mendesak”, dan juga dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, dan budaya hukum masyarakat. Hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah dalam menangani perkara dispensasi. pernikahan yang cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.⁴

Kedua artikel yang ditulis Prayudi Hasyim yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi: (1) adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan Pemohon dan anaknya; dan (3) pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.⁵

³ Pengadilan Agama Kota Kediri, “Rekap Data Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri Per Tahun”, 6 Maret 2024.

⁴ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin. *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol. 11, 1 (Juni, 2022).

⁵ Prayudi Hasyim. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>

Ketiga artikel yang ditulis Mujahid Assagaf yang berjudul *Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah Hakim Pengadilan Agama Tutuyan sangat memperhatikan kepentingan dari anak yang akan dimintakan dispensasi nikah. Adapun pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Setelah itu, hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut untuk menentukan apakah pernikahan dapat dilangsungkan. Adapun dalam Islam, dispensasi nikah yang berkaitan dengan umur pernikahan berdasarkan masa *baligh* seseorang, bukan masalah usia seseorang akan menikah. Ulama berpendapat bahwa hal ini tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.⁶

Dalam rangkaian penelitian artikel terdahulu di atas, dapat diketahui persamaan dengan artikel ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin, sedangkan perbedaannya yaitu artikel ini fokus pada faktor yang melatarbelakangi dan pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin yang ditinjau dengan metode *sadd al-dzari'ah*.

Metode

Penelitian jenis yuridis normatif atau hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis dan meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, artikel ini menggunakan data utama yaitu beberapa hasil penetapan hakim permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kota Kediri, serta data penetapan tersebut dikuatkan menggunakan wawancara dengan Hakim pemeriksa penetapan yang diwakili oleh Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena memiliki tujuan mempelajari pengaplikasian norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan untuk kasus-kasus yang sudah mendapat putusan. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Artikel ini menggunakan kedua pendekatan tersebut karena untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Sumber data primer diambil dari hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri pada kurun waktu tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan sumber data sekunder menggunakan pendapat Ibnu Al-Qayyim tentang metode *sadd al-dzari'ah*, serta para 'ulama yang menerjemahkan kitab tentang *sadd al-dzari'ah*. Pengumpulan data dengan studi dokumen yang diperoleh dari hasil penetapan dispensasi kawin dan diambil 6 perkara dalam setiap tahunnya, selanjutnya penetapan tersebut dikuatkan menggunakan wawancara dengan Hakim pemeriksa penetapan yang diwakili oleh Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Kediri. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisa menggunakan analisis deskriptif, dengan metode menafsirkan serta mengupas bahan penelitian berdasar pada pemahaman hukum, norma hukum, serta teori dan asas hukum yang berkaitan dengan topik.

⁶ Mujahid Assagaf. *Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan*. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 1 (2023): 36-50.
<http://journal.ia-in-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid>

Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri Dikabulkan

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum, dan mereka yang masih berstatus anak di bawah umur dan hendak melangsungkan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan disertai alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil agar dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.⁷

Dalam tataran praksis, Ibnu Al-Qayyim sering menggunakan *sadd al-dzari'ah* dalam pembuatan hukum. Ibnu Al-Qayyim menekankan hal berikut dalam salah satu karyanya, kitab *Zad al-Ma'ad*:

وَتَحْرِيمُ الْحَرِيرِ إِذَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَلِهَذَا لِلنِّسَاءِ وَلِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الدَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ كَمَا حُرِّمَ النَّظَرُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْفِعْلِ وَأُبَيِّحُ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ وَكَمَا حُرِّمَ التَّنْفُلُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ الْمُشَاهِدَةِ الصُّورِيَةِ بِعُبَادِ الشَّمْسِ وَأُبَيِّحُ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَكَمَا حُرِّمَ رَبَا الْفَضْلِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ رَبَا النَّسَبِ وَأُبَيِّحُ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَرَايَا.⁸

Dalam karyanya ini Ibnu Al-Qayyim memberi catatan bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hajat dan *kemashlahatan*. Jika terjadi pertentangan antara *sadd al-dzari'ah* dan *mashlahah*, maka *mashlahah* yang diunggulkan sebagaimana dalam salah satu karya Ibnu Al-Qayyim:

وَقَاعِدَةٌ بَابِ سَدِّ الدَّرَائِعِ إِذَا عَارِضُهُ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ.⁹

Dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in*, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan:

لِأَنَّ بَابَ سَدِّ الدَّرَائِعِ مَتَى فَاتَتْ بِهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ أَوْ تَضُمُّنُ مَفْسَدَةً رَاجِحَةً لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.¹⁰

Redaksi yang berbeda, Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak dapat ditetapkan jika mengabaikan *kemashlahatan* atau menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar.

Dasar diterimanya *dzari'ah* menjadi sumber utama hukum Islam yaitu meninjau akibat dari tindakan tersebut. Tindakan untuk menjadikan perantara memperoleh suatu putusan hukum, seperti dengan tindakan yang dijadikan sasarannya, dapat sebab tindakan tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Jika suatu tindakan mengarah pada suatu

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Syams Al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Al-Qayyim, "*Zad Al-Ma'ad*", Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz IV, 78.

⁹ Ibid., Juz V, 148.

¹⁰ Ibnu Al-Qayyim, "*I'lam Al-Muwaqqi'in*", Juz III, 165.

perintah, maka tindakan tersebut menjadi suatu perintah (halal). Namun, apabila perbuatannya mengarah pada keburukan, maka menjadi haram.¹¹

Sadd al-dzari'ah dapat dilihat dari dua sudut pandang: Pertama, dari aspek *al-ba'its*, yaitu motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini perbuatan terlarang yang membahayakan yang harus dicegah. Kedua, dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Jika akibat pekerjaan itu menimbulkan suatu *kemashlahatan*, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila akibat perbuatan itu menimbulkan *kemafsadatan*, maka perkara itu dilarang. Aspek-aspek tersebutlah yang harus diperhatikan ketika menganalisis penetapan dispensasi perkawinan dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Jumlah data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah tersebut dalam pendahuluan, penulis tidak menganalisa semua jumlah perkara tersebut tetapi penelitian ini hanya mengambil enam perkara untuk setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, sebelum mengetahui faktor yang melatarbelakangi permohonan perkara dispensasi perkawinan. Maka, penulis akan memaparkan nomor-nomor perkara dispensasi kawin untuk bahan penelitian:

Tabel 3. Jumlah 6 Sampel Nomor Perkara Dispensasi Kawin Dalam Setiap Tahun

2020	2021
0057/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0008/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0069/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0024/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0072/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0082/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0082/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0098/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0091/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0107/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0124/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0122/Pdt.P/2021/PA.Kdr
2022	2023
0076/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0048/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0079/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0166/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0086/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0168/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0140/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0173/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0167/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0175/Pdt.P/2023/PA.Kdr

¹¹ Muhammad Abu Zahrah. “*Ushul Fiqih (terj)*” (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 438-439.

0170/Pdt.P/2022/PA.Kdr

0176/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Sumber: Direktori Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Kota Kediri

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri periode 2020-2023 disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil penelitian dari seluruh nomor perkara yang tercantum pada tabel bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena calon istri tersebut sedang hamil, kecuali pada nomor perkara 0079/Pdt.P/2022/PA.Kdr dengan alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin karena khawatir anaknya akan melanggar norma agama karena hubungan anaknya dengan kekasihnya yang sangat dekat serta anak pemohon tersebut juga telah dilamar. Selain itu, terdapat faktor lain yang didapatkan dari wawancara yaitu faktor budaya.

Berikut pembahasan dari faktor-faktor tersebut: (1) Hamil di luar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak dinikahkan. Dilihat dari penetapan permohonan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah, rata-rata calon mempelai telah lama menjalin hubungan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan calon mempelai wanita telah hamil antara 3-7 bulan, dan terdapat juga calon wanita yang telah melahirkan. Kehamilan menjadi dasar alasan Hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan terhadap perempuan yang hamil akibat perzinahan dan diartikan sebagai perkara yang mendesak untuk ditetapkan hukum. Dalam kondisi ini masuk dalam *dharurat*, harus segera dinikahkan, jika tidak segera dinikahkan maka akan melanggar syari'at terus menerus. Dalam pandangan *sadd al-dzari'ah*, hal itu dipandang sebagai sarana menolak unsur kerusakan. Oleh karena itu, dalam penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan karena dapat memberikan hasil yang positif, yaitu terhindar dari tekanan psikologis, kejelasan status perkawinan, dan anak yang dikandung memperoleh perlindungan serta pengakuan hukum. (2) Terjalannya hubungan yang telah lama, ini terjadi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga orang tua mengambil keputusan untuk memohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Alasan permohonan ini diajukan karena anak pemohon menjalin hubungan yang lama dengan seorang calon suami tetapi tidak sampai melakukan hubungan suami istri, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Selanjutnya, apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan oleh hakim, dikhawatirkan calon pengantin yang sudah saling mencintai akan melakukan zina karena menunggu terlalu lama pernikahannya sehingga bisa mempunyai anak akibat zina tersebut. Hal ini membuat keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, terlebih keduanya telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga serta calon istri sudah dilamar dan telah menikah sirri (nikah secara agama Islam). Dalam pandangan *sadd al-dzari'ah*, hal itu sejalan dengan prinsip dan tujuan umumnya, yaitu pencegahan kemaksiatan, mencegah fitnah, dan mengambil *kemashlahatan*. (3) Faktor budaya, alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan mempertimbangkan dan mengkaji baik dari pandangan agama maupun sosial, sebab dispensasi kawin juga harus mempertimbangkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya dan hukum yang berlaku. Keputusan untuk memberikan

dispensasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan yang ada. Berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin faktor budaya, Bapak Edward Firmansyah, S.H. menjelaskan bahwa: “Alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri, terdapat beberapa faktor mengapa permohonan dispensasi dikabulkan, yaitu sebab hamil di luar nikah, kedua ada hubungan yang sudah terjalin sangat lama, dan dalam hal ini ada kekhawatiran orang tua terhadap anak tersebut akan melanggar larangan agama, yaitu perzinahan, ketiga faktor budaya (orang pendatang dari Madura yang pada usia 16 tahun dinikahkan)”.¹² Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa faktor budaya merupakan salah satu alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam hal ini, Hakim menetapkan permohonan dispensasi perkawinan setelah mempertimbangkan dan mengkaji alasan pemohon. Selain itu, Hakim juga akan tetap mencegah perkawinan anak di bawah umur dengan beberapa usulan. Penetapan usia minimal untuk menikah merupakan salah satu upaya membangun kualitas calon suami dan istri. Dari sudut pandang *sadd al-dzari’ah*, perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif muda mengandung resiko yang fatal bagi kelangsungan keluarga, sebab laki-laki dan perempuan belum matang secara mental dan intelektual untuk memikul tanggungjawab rumah tangga. Penetapan dispensasi kawin ini menjadikan berlakunya *sadd al-dzari’ah* dalam konteks mencegah sebab-sebab yang membawa terhadap pelanggaran syari’ah, hal ini melibatkan berbagai pertimbangan baik dari pandangan agama maupun sosial, sebab dispensasi kawin juga harus mempertimbangkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya dan hukum yang berlaku. Keputusan untuk memberikan dispensasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan kebijakan yang ada.

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa faktor budaya juga termasuk faktor permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri, namun dalam artikel ini tidak menemukan penetapan dispensasi sebab faktor budaya dalam kurun waktu 2020-2023, adanya faktor ini bermula disaat pendatang asal Madura dan menetap di Kota Kediri yang terbawa budaya mereka, bahwa disaat usia 16 tahun dinikahkan, sehingga umur yang belum mencukupi menjadikan orang itu mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, dinyatakan: “Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon mempelai yang di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun supaya dapat melakukan perkawinan”¹³. Kedewasaan seseorang secara umum adalah asas yang penting bagi pemerintah guna menentukan kaidah undang-undang perkawinan yang merupakan hukum yang berlaku dan wajib ditaati seluruh warga negara Indonesia. Perkawinan terhadap anak juga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang berujung pada hak dasar anak yang tidak terpenuhi, misalnya hak perlindungan atas

¹² Edward Firmansyah, S.H. (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri), hasil wawancara, 6 Maret 2024.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

kekerasan, hak sipil anak, hak kesehatan anak, hak atas perlindungan sosial, serta hak atas pendidikan.¹⁴

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa, dispensasi kawin menjadi wewenang absolut pengadilan agama.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, artikel ini menentukan fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menggunakan kaidah fiqih sebagai dasar penetapan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Menurut teori ushul fiqih, ada dua aspek yang digunakan dalam upaya penemuan hukum, yaitu pendekatan *istinbath* hukum dan *ijtihad* hukum.

Ushul fiqih sebagai upaya penemuan hukum dalam pertimbangan hakim penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan menggunakan pendekatan *istinbath* hukum dan *ijtihad* hukum. Pertimbangan hukum hasil *ijtihad* hakim meliputi: Pertimbangan sosial, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam berumah tangga, pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyah. Hakim menggunakan pertimbangan tersebut untuk mencapai *kemashlahatan*. Sedangkan *istinbath* hukum, hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara dispensasi kawin menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*. Kaidah fiqih yang menjadi landasan dalam *sadd al-dzari'ah* untuk *istinbath* hukum serta untuk dalil, yakni:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁶

Maksud dari dalil tersebut yaitu “Menolak kerugian lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat”. Kaidah di atas adalah aturan dasar yang dapat mencakup permasalahan turunan di bawahnya. Berbagai aturan lain juga didasarkan pada kaidah tersebut. Oleh karena itu, *sadd al-dzari'ah* dapat juga didasarkan pada permasalahan ini, karena ada unsur-unsur *mafsadah* dalam *sadd al-dzari'ah* yang harus dihindari.

Ibnu Al-Qayyim dalam merumuskan *dzari'ah*, sebagai berikut:

مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ¹⁷

¹⁴ Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Muttaqien No. 1 (2020), 80.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹⁶ Imam Tajuddin Abdul Wahab. "bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Al Subki, “Al Asybah Wa-l-nadzhair” (Beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991), 105.

¹⁷ Muhammad Bin Abi Bakar, and Ayyub Azzar. 'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, “I’lamul Muqi’in” (Islamic Book, Jilid 5, 2010), 496. Lihat juga, Su’ud bin Mullah, “Saddu Dzari’ ‘indal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfihiyyahh”, 39.

Artinya: “Segala sesuatu yang membuat perantara serta jalan menuju sesuatu”. Maka, apabila seseorang membolehkan suatu tindakan, semestinya mereka juga harus membolehkan segala sesuatu yang mengarah pada hal tersebut. Demikian pula, siapa yang melarang suatu perbuatan, semestinya ia harus melarang segala hal yang mengarah pada perbuatan itu. Ini sependapat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim dalam kitab *I’lam Al-Muwaqqi’in*: “Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkannya serta mencegah segala jalan serta perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu tersebut”. Hal ini untuk memperkuat serta meneguhkan larangan tersebut. Tetapi apabila Allah membolehkan seluruh jalan serta perantara itu, maka hal itu tentu saja bertentangan dengan larangan yang sudah ditentukan.¹⁸

Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Sebab hamil di luar nikah dapat disimpulkan sebagai berikut: Khawatir terhadap calon mempelai jika tidak dikabulkan akan terus berbuat dosa. Selain itu, ketika hakim tidak menyetujui permohonan dispensasi kawin, ada kekhawatiran mereka akan mencoba bunuh diri karena sudah hamil. Selanjutnya, sebagai upaya untuk melindungi calon pengantin, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan jika tidak disetujui maka akan timbul depresi bagi calon pengantin yang hamil di luar nikah. Hakim juga mendasarkan kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan *kemashlahatan* (yang belum pasti)”.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan kaidah di atas untuk menolak kerusakan ketika dihadapkan pada perkara permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang saling mencintai, dan mereka sudah sering bersama-sama dalam hidup mereka, tentu pernikahan adalah cara untuk mengatasi *kemadharatan* walaupun mereka belum dewasa. Selain itu, pengajuan dispensasi kawin dalam konteks calon pengantin dalam keadaan hamil di luar nikah, maka mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan penolakan *kemadharatan*, sebab jika tidak dikabulkan maka akan terjadi *madharat* berupa lahirnya anak tanpa ayah dan tidak adanya nafkah untuk ibu hamil tersebut, serta tidak ada nafkah untuk istri yang melahirkan dan menyusui. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kaidah ushuliyah tersebut.

Pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari sudut pandang *sadd al-dzari’ah* sudah tepat, karena pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan utama *sadd al-dzari’ah* yang dipandang dari segi *al-ba’its*, dalam konteks perkawinan adalah mencegah perkawinan yang tidak sah atau bertentangan dengan syari’at Islam. Dispensasi kawin dapat diberikan dalam beberapa situasi yang mungkin menimbulkan hambatan hukum, namun dianggap

¹⁸ Muhammad Bin Abi Bakar, and Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, “*I’lamul Muqi’in*”, 496.

perlu untuk menghindari masalah yang lebih besar. Dengan penjelasan ini, maka pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan telah sesuai, yaitu seorang perempuan hamil di luar nikah dapat mencegah perzinaan lebih lanjut dan menghindari kekosongan status hukum.

Terkait pertimbangan hakim tersebut, kaidah fiqhiyyah yang relevan dalam mengabulkan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah yaitu:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemadharatan-kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan”. Kaidah tersebut relevan dengan kaidah sebelumnya, sedangkan menurut hukum Islam menikahkan orang yang sudah hamil itu tidak diperbolehkan, tetapi dalil ini dapat digunakan untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan dasar bahwa keputusan tersebut sebagai ikatan bagi laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap istri dan anak yang dikandungnya. Kaidah tersebut juga dapat digunakan Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengabulkan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah. Kaidah ini dijelaskan bahwa hal yang *madharat* itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang, ketika dihadapkan pada permohonan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah, maka dapat dikatakan sebagai keadaan darurat ketika seorang wanita telah hamil di luar nikah atau tidak mempunyai suami, sehingga perlu diberikan izin untuk menikah agar tidak ada *kemadharatan* yang berkepanjangan. Terlebih jika mereka telah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, artinya sudah sering bersama-sama, dan jika tidak dikabulkan maka mereka akan melakukan perzinaan walaupun belum dewasa. Oleh karena itu, kaidah ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengabulkan dispensasi kawin.

Metode *sadd al-dzari'ah* sangat mendukung peran pengadilan agama dalam melindungi masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan agama dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pemberian dispensasi kawin, memberikan perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan perkara dispensasi kawin agar lebih memperhatikan pendapat-pendapat dari Imam Madzhab yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan pernikahan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik itu dengan laki-laki yang menghamili maupun laki-laki yang bukan menghamili, namun menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali, tidak boleh menikahi wanita hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki yang bukan menghamili. Dengan adanya pendapat Imam Madzhab tersebut, artikel ini mengharapkan supaya penetapan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah agar tidak selalu dikabulkan, karena banyak masyarakat yang menyalahgunakan dengan melakukan hubungan terlarang, setelah itu mengajukan permohonan dispensasi kawin sebab hakim jarang menolak alasan permohonan tersebut. (2) Pertimbangan hakim faktor terjalannya hubungan yang telah lama karena alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya calon mempelai sudah saling mencintai, menyayangi dan tidak bisa dipisahkan lagi. Selanjutnya, apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan oleh hakim, dikhawatirkan calon pengantin yang sudah saling mencintai akan melakukan zina karena menunggu terlalu lama pernikahannya sehingga bisa mempunyai anak akibat zina. Keduanya sudah dua tahun menjalin hubungan dan telah dilamar satu tahun yang lalu, terlebih lagi kedua pasangan ini telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam.

Alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, apabila ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* maka pertimbangan hakim tersebut sudah tepat dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. *Sadd al-dzari'ah* memungkinkan adanya dispensasi yang akan mengakibatkan penyimpangan terhadap norma-norma agama, namun juga mempertimbangkan keadaan individu yang memerlukan dispensasi untuk *kemashlahatannya*. Dispensasi kawin diberikan dengan alasan bahwa apabila tidak diberikan dapat menimbulkan fitnah atau pelanggaran hukum. Dalam keterangan ini, maka pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin telah sesuai dengan kasus dalam artikel ini, yaitu dalam hal calon pengantin mempunyai hubungan yang sah secara agama namun belum dicatatkan secara resmi kepada negara, maka dispensasi dapat dipertimbangkan untuk menghindari fitnah dan menjamin keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, dispensasi kawin bertujuan untuk menjaga kehormatan dan *kemashlahatan* individu yang terlibat. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka diperhatikan mana yang lebih besar *madharatnya*, dengan mengerjakan yang lebih kecil *madharatnya*”.

Asas *sadd al-dzari'ah* mengacu pada asas keadilan dan *kemashlahatan* umum. Dispensasi perkawinan harus diperhatikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat serta dampaknya terhadap masyarakat. Penting untuk ditegaskan bahwa penentuan dispensasi perkawinan harus tetap berdasarkan syari'at Islam yang benar dan berdasarkan pertimbangan agama yang tepat. Dispensasi ini tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengelak atau mengabaikan hukum syari'at secara sembarangan.

Terkait dengan permohonan dispensasi kawin sebab terjalannya hubungan yang lama, maka kaidah yang relevan terkait perkara ini dalam kaidah fiqhiyah yaitu:

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: “Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum”. Kaidah tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebab terjalannya hubungan yang lama. Kaidah tersebut menyatakan dengan menanggung *madharat* yang khusus daripada *madharat* yang umum. *Madharat* khususnya adalah ketika mereka menikah di usia yang belum dewasa, mereka harus menghadapi permasalahannya sendiri mulai dari ekonomi hingga penyelesaian konflik orang dewasa. *Madharat* umumnya jika mereka tidak menikah dan tetap melanjutkan aktivitas hidup bersama maka akan banyak menimbulkan fitnah dan perzinaan serta terus menerus melakukan perbuatan dosa. Dan ketika dua orang tersebut berpisah dalam kondisi telah berzina, maka akan berdampak terhadap orang yang mereka dekati selanjutnya.

Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai berikut: Hamil di luar nikah, terjalannya hubungan yang lama, faktor budaya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan

permohonan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah* sebagai berikut: Hakim mendasarkan pada kaidah ushuliyah dan menghindari timbulnya *kemadharatan* yang berkepanjangan, serta *kemadharatan* dalam kehidupan perempuan dan anak yang dikandungnya. Pertimbangan hakim dalam faktor terjalannya hubungan yang lama yaitu dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan, khawatir jika calon pengantin yang sudah saling mencintai akan melakukan zina karena menunggu terlalu lama pernikahannya, sehingga dapat menimbulkan anak akibat zina.

Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai penegak hukum harus lebih tegas dalam menetapkan dispensasi kawin, hakim juga disarankan untuk mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian dispensasi kawin agar penetapan hakim tersebut mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan di bawah umur. Sehingga senantiasa tetap menjaga eksistensi dalam melakukan *ijtihad* penetapan perkara dispensasi kawin, serta tidak memberikan izin dispensasi kawin dengan mudah. Meskipun ada *mashlahah* yang ingin dicapai, namun tetap harus melindungi hak dan kesejahteraan anak. Sebab, ketika anak mempunyai masa depan yang baik maka mereka mampu memajukan negara dengan baik.

Daftar Pustaka:

- Abdul, M. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahyani, S. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*". Jurnal Wawasan Yuridika, 34, 1, (2016).
- Al-Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm. "*Al Ihkam fi Usulil Ahkam*", Jilid 6.
- Al Farat, Y. A. *al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*. Darul Fikri Al-'Arabi, 2003.
- Al-Jauzi, M. B. A. B., & Azzar, A. Abu Abdillah Ibnul Qayyim. *I'lamul Muqi'in*. Jilid 5. Islamic Book, 2010.
- Al Subki, I. T. A. W. bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi. *Al Asybah Wa-l-nadzhair*. Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.
- Al-Qayyim, Abi Bakar Ibnu. Syams Al-Din Abi Abdillah Muhammad bin. *Zad Al-Ma'ad*. Al-Maktabah Al-Syamilah, Juz IV.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al wajiz Fi Ushulil fiqh*. Damaskus, Suriyah: Darul Fikr, 1999.
- Arto, A. M. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asikin, A. Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Assagaf, Mujahid. *Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, vol. 3, no. 1 (2023).
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid>
- As-Suyuti, J. A. R. *Al-Asybah wa An-nazha'ir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Transparansi Hukum, 2, 2, 2019.
- Burhani, M. H., & Hisyam, M. *Sadd Dzari'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.

- Choirurroziqin, M. *Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Sakina: Journal Of Family Studies, 4, 3, 2020.
- Direktori Mahkamah Agung, *Dispensasi Kawin*, diakses pada 28 Maret 2024.
- Hadits Riwayat Al-Bukhari, “*Ajr Al-Hakim Idza Ijtahada fa Ashaba aw Akhta'a*”, (Kitab *Al-I'tisam bi Al-Kitab wa Al-Sunnah*).
- Hasyim, Prayudi. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>
- Herviani, Femilya. Erfaniah Zuhriah. Raden Cecep Lukman Yasin. *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, vol. 11, 1 (Juni, 2022).
- Ibrahim, J. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imron, A. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. QISTIE, 5, 1, 2011.
- Inayah, N. *Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10, 2, 2017.
- Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2021.
- Iqbal, M., & Rabiah, R. *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 3, 1, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).
- Mahanna, I. B. M. B. A. bin. *Sadd Dzari' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyad: Dar Fadilah, 2004.
- Mahmud Marzuki, P. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mintarsih, M. *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 1, 1, 2020.
- Muchibba, N. A. Y., & SADEWO, F. X. S. *Fenomena Kehamilan diluar Nikah pada Usia Dini*. Paradigma, 7, 3, 2019.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Mullah, Su'ud bin. *Saddu Dzari' 'indal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruha fi ikhtiyaratih alfihiyyahh*. Omman, Urdun: Darul atsariyyah, 2007.
- Pengadilan Agama Kota Kediri. *Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri*, diakses pada 07 Maret 2024. <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Pengadilan Agama Kota Kediri. *Rekap Data Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri Per Tahun*. 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- Qasas, J. F. B. A. *Qaidatu saddu dzari'wa atsaruha al fihiyyu*. 2010.

- Ridwan, M. M. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah Dan Tidak Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Depok*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Samsukadi, Muhammad. *Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Suhartini, A. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Soekanto, S. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syatibi, A. I. I. B. M. bin Muhammad al-Lakhmi al. *Al-Muwafaqat*. Al Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Al-Affan, 1997.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Zahrah, M. A. *Ushul Fiqih (terj)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010.